

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Desa

2.1.1 Pengertian Pemerintahan Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemerintah desa merupakan pemerintahan yang terendah langsung di bawah kepala desa atau lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah. Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa merupakan pemerintah terendah pada sistem pemerintahan Indonesia dengan kepala desa atau lurah dan dibantu oleh perangkat desa dengan memiliki tugas dan wewenang sebagai penyelenggaraan rumah tangga.

2.1.2 Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat yang di

a. Kepala Desa

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa kepala desa merupakan pimpinan penyelenggara rumah tangga desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah. Masa jabatan selama 6 tahun dengan tiga kali masa jabatan. Tugas dari kepala desa yaitu penyelenggaraan

pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa. Kepala desa juga memiliki wewenang dalam penetapan peraturan desa dengan persetujuan BPD.

b. Perangkat Desa

Perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya dengan tugas membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang dalam bentuk pelaksanaan pemerintahan desa. Pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, sekretaris desa diangkat oleh pemerintah desa yang merupakan aparatur sipil negara dan perangkat desa lainnya berasal dari penduduk desa yang diangkat secara langsung oleh kepala desa. Selain membantu kepala desa, perangkat desa memiliki tugas dalam mengayomi kepentingan masyarakat.

c. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dari demokrasi dengan anggotanya yaitu wakil dari penduduk desa yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat. Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan dalam implementasi kebijakan desa, APBDesa, dan pelaksanaan keputusan Kepala Desa.

2.2 Keuangan Desa

Keuangan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (10) dan Pasal 71 ayat (1) adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Sesuai pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain dari pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari APBD;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- g. Pendapatan desa yang sah.

2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan periodisasi satu tahun anggaran, terhitung

mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Kurnia, 2015). Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu sub sistem dari pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam pendanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga diperlukan evaluasi dalam standar yang digunakan dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan aspek pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

2.3.1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Dengan adanya asas-asas tersebut diharapkan pemerintah desa dapat transparan dalam mengelola keuangan desa, serta akuntabel dalam menyusun laporan keuangan serta tertib dalam penggunaan anggaran.

a. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi berarti masyarakat memiliki hak akses untuk mengetahui proses anggaran yang direncanakan. Menurut Tanjung (dalam Amelian, 2019) transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan, pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabilitas dituntut bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Partisipatif

Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Menurut Sujarweni (dalam Amelia, 2019) dalam bukunya “Akuntansi Desa” menjelaskan bahwa :

“Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung”.

d. Tertib dan disiplin anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Tertib dan disiplin anggaran juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

2.3.2 Tahapan Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri

Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa “Pengelolaan keuangan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan putusan dari kepala desa yang pengelolaannya berdasarkan APBDesa. Adapun tahapan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan dengan yang dianggarkan dalam APBDesa. Dalam tahap perencanaan, sekretaris desa mengkoordinasikan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahun. Sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala desa. Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan desa disampaikan kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama dua puluh hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APBDesa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa. Kepala desa menugaskan Kaur

dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun DPA paling lama tiga hari kerja yang kemudian diserahkan melalui sekretaris desa kepada kepala desa. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala desa dan mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA kemudian menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran. Kaur dan Kasi pelaksana anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat tujuh hari sejak seluruh kegiatan selesai.

c. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Kaur keuangan wajib mempertanggungjawabkan dana melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris desa paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.

d. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan yang dimaksud terdiri dari :

- a) Laporan pelaksanaan APBDesa
- b) Laporan realisasi anggaran

e. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan paling

lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat:

- a) Laporan realisasi APBDesa
- b) Laporan realisasi kegiatan
- c) Kegiatan yang belum selesai dan tidak terlaksana
- d) Sisa anggaran dan
- e) Alamat pengaduan

2.4 Laporan Keuangan Desa

Laporan keuangan merupakan informasi keuangan suatu entitas atau instansi pada periode akuntansi guna mengetahui kondisi dan kinerja perusahaan atau instansi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengemukakan bahwa:

“Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelapor dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan Perundang-undangan.”

Tujuan umum dari laporan keuangan sendiri yaitu menginformasikan mengenai posisi keuangan, kinerja, arus kas pada suatu entitas guna membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan kepada masyarakat atau pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa keuangan desa semua hak dan kewajiban desa berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam hal pelaporan keuangan desa harus disajikan dilandaskan atas dasar yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban desa terhadap pemerintah desa atas dana desa yang diberikan. Laporan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diakses oleh masyarakat desa tanpa adanya diskriminasi pada golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa (Atikah, 2019).

Pada dasarnya laporan keuangan desa tidak jauh berbeda dengan laporan keuangan sektor publik maupun laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, laporan keuangan disusun lebih sederhana dari pada laporan keuangan sektor publik dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan komponen keuangan desa sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa,
- b. Laporan Realisasi Kegiatan,
- c. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa,
- d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa,
- e. Laporan Kekayaan Milik Desa,
- f. Catatan Atas Laporan Keuangan.

2.5 Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa laporan keuangan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi dilakukan oleh entitas pelaporan. Kualitas laporan dikatakan dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan jika informasi yang tercantum di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan dalam mengevaluasi peristiwa dan memprediksi, serta menegaskan atau mengoreksi kembali hasil evaluasi. Laporan keuangan sebagai informasi dengan menghubungkan tujuan pengguna. Informasi yang relevan memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki manfaat umpan balik, yaitu informasi yang disajikan memungkinkan pengguna menegaskan atau mengoreksi ekspektasi pada masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif, yaitu informasi yang disajikan dapat memprediksikan masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan masa kini.
- c. Tepat waktu, yaitu informasi yang disajikan secara tepat waktu sehingga secara tepat dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap, yaitu informasi yang disajikan selengkap dengan mencakup informasi akuntansi sehingga dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

2. Andal

Yaitu informasi pada laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Berikut ini merupakan karakteristik informasi yang andal:

- a. Penyajian Jujur, Menggambarkan semua transaksi dengan jujur begitu juga dengan peristiwa lainnya yang disajikan sebagaimana mestinya atau disajikan secara wajar sebagaimana yang diharapkan.
- b. Dapat Diverifikasi, yaitu Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan jika diuji kembali oleh pihak yang berbeda, maka hasil pengujiannya menunjukkan kesimpulan yang tetap atau tidak jauh berbeda.
- c. Netralitas, Informasi yang disajikan harus bersifat netral karena informasi yang disajikan diarahkan pada kebutuhan umum.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang tercantum pada laporan keuangan akan lebih bermanfaat ketika informasi tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain. Perbandingan ini bisa dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Perbandingan secara internal bisa dilakukan jika entitas lain menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Sedangkan perbandingan eksternal bisa dilakukan jika suatu entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.6.1 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset yang penting bagi suatu organisasi. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi akan mempertinggi produktivitas sehingga kualitas kerja pun lebih tinggi pula dan berujung pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi itu sendiri. Menurut Armstrong dan Baron (dalam Wibowo, 2007) Kompetensi merupakan dimensi perilaku yang berada di belakang kinerja kompeten. Sering dinamakan kompetensi perilaku karena dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana orang berperilaku ketika mereka menjalankan perannya dengan baik. Kemudian Wibowo (2007) mengatakan kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Sehingga kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu.

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan kompetensi sumber daya manusia adalah seorang yang memiliki kemampuan dan karakteristik dimiliki pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan

sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Dapat dikatakan juga bahwa kompetensi merupakan kemampuan dasar seseorang yang memungkinkan seseorang itu mengeluarkan seluruh kinerja dalam pekerjaannya di mana makna kompetensi ini mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas kepercayaan. Oleh karena itu, kriteria atau standar yang digunakan akan dapat memprediksi siapa yang memiliki kinerja yang baik maupun kurang baik.

2.6.2 Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Sumber Daya Manusia

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 menyatakan bahwa terdapat indikator dalam kompetensi sumber daya manusia (pegawai), yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan

Informasi yang dimiliki pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai bidang. Ilmu atau informasi dimiliki digunakan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas kepada pegawai, pengetahuan yang mumpuni dapat meningkatkan efisiensi suatu perusahaan.

2. Keterampilan

Keterampilan merupakan salah satu unsur penting dalam kompetensi sumber daya manusia. Berbicara di depan umum merupakan keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktikkan, dan diperbaiki. Keterampilan menulis juga dapat diperbaiki dengan instruksi, praktik dan umpan balik. Kecakapan seseorang merupakan keterampilan seseorang, seseorang yang cakap mampu

menggunakan ide dan pengetahuan dalam melakukan dan menyelesaikan tanggung jawab sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

3. Sikap

Sikap yang dimiliki oleh seseorang merupakan respons terhadap tugas yang diberikan. Sikap pegawai yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yaitu bertanggungjawab atas segala tugas yang diberikan dengan segala risikonya.

Michael Zwell (dalam Wibowo, 2007) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kecakapan kompetensi seseorang, yaitu sebagai berikut:

1. Keyakinan dan Nilai-nilai

Keyakinan seseorang tentang dirinya maupun terhadap orang lain akan sangat mempengaruhi perilaku. Kepercayaan seseorang tidak akan muncul jika mereka tidak kreatif dan inovatif, sehingga mereka tidak akan berusaha berpikir tentang cara baru atau berbeda dalam melakukan sesuatu. Para pekerja mempercayai bahwa manajemen merupakan musuh yang akan mencegah mereka melakukan inisiatif yang seharusnya dilakukan. Demikian pula apabila manajer merasa bahwa mereka hanya mempunyai sedikit pengaruh, mereka tidak meningkatkan usaha dan energi untuk mengidentifikasi tentang bagaimana mereka harus memperbaiki sesuatu. Untuk itu, setiap orang harus berpikir positif baik tentang dirinya maupun terhadap orang lain dan menunjukkan ciri orang yang berpikir ke depan.

2. Keterampilan

Keterampilan merupakan salah satu unsur penting dalam kompetensi sumber daya manusia. Berbicara di depan umum merupakan keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktikkan, dan diperbaiki. Keterampilan menulis juga dapat diperbaiki dengan instruksi, praktik dan umpan balik. Dengan memperbaiki keterampilan berbicara di depan umum dan menulis, individu akan meningkat kecakapannya dalam kompetensi tentang perhatian terhadap komunikasi. Pengembangan keterampilan yang secara spesifik berkaitan dengan kompetensi dapat berdampak baik pada budaya organisasi dan kompetensi individual.

3. Pengalaman

Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman mengorganisasikan orang, komunikasi di hadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Orang yang tidak pernah berhubungan dengan organisasi besar dan kompleks tidak mungkin mengembangkan kecerdasan organisasional untuk memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam lingkungan.

4. Karakteristik Kepribadian

Dalam kepribadian termasuk banyak faktor yang di antaranya sulit untuk berubah. Namun dalam kenyataan, kepribadian seseorang dapat berubah sepanjang waktu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Orang merespons dan berinteraksi dengan kekuatan dan lingkungan sekitarnya. Kepribadian dapat memengaruhi keahlian manajer dan pekerja dalam sejumlah

kompetensi, termasuk dalam penyelesaian konflik, menunjukkan kepedulian *interpersonal*, kemampuan bekerja dalam tim, memberikan pengaruh dan membangun hubungan.

5. Motivasi

Motivasi merupakan faktor dalam kompetensi yang dapat berubah. Dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan bawahan, memberikan pengakuan dan perhatian individual dari atasan dapat mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi bawahan. Apabila manajer dapat mendorong motivasi pribadi seorang pekerja, kemudian menyelaraskan dengan kebutuhan bisnis, mereka akan sering menemukan peningkatan penguasaan dalam sejumlah kompetensi yang mempengaruhi kinerja. Kompetensi menyebabkan orientasi pada hasil, kemampuan mempengaruhi orang lain, serta meningkatkan inisiatif. Peningkatan kompetensi akan meningkatkan kinerja bawahan dan kontribusinya pada organisasi akan meningkat.

6. Isu emosional

Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi. Takut membuat kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai atau tidak menjadi bagian, semuanya cenderung membatasi motivasi dan inisiatif. Perasaan tentang kewenangan dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi dan menyelesaikan konflik dengan manajer. Mengatasi pengalaman yang tidak menyenangkan akan memperbaiki penguasaan dalam banyak kompetensi.

7. Kemampuan intelektual

Kompetensi bergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analitis. Faktor pengalaman dapat meningkatkan kecakapan dalam kompetensi.

8. Budaya organisasi

Budaya organisasi mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia dalam kegiatan sebagai berikut:

- a) Praktik rekrutmen, untuk mempertimbangkan siapa di antara pekerja yang dimasukkan dalam organisasi dan tingkat keahliannya tentang kompetensi.
- b) Sistem penghargaan mengkomunikasikan pada pekerja bagaimana organisasi menghargai kompetensi.
- c) Praktik pengambilan keputusan mempengaruhi kompetensi dalam memberdayakan orang lain, inisiatif, dan memotivasi orang lain.
- d) Filosofi organisasi yaitu menyangkut misi, visi dan nilai-nilai berhubungan dengan kompetensi.

2.7 Implementasi Sistem Keuangan Desa

2.7.1 Sejarah Sistem Keuangan Desa

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi keuangan yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kemendesa PDTT untuk digunakan oleh pemerintah desa di seluruh Indonesia dalam pengelolaan dana desa. Aplikasi tata kelola keuangan desa dikembangkan oleh BPKP perwakilan Sulawesi Barat sebagai proyek

percontohan di lingkungan BPKP. Tujuan utama dari aplikasi SISKEUDES adalah sebagai pendukung transparansi keuangan desa di Indonesia.

Aplikasi keuangan desa ini menggunakan *database Microsoft Access* sehingga mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan *database access*. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan *database SQLServer* hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah.

Penggunaan aplikasi keuangan desa harus mendapatkan persetujuan dari BPKP selaku pengembang aplikasi. Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan penggunaan aplikasi ini kepada Perwakilan BPKP setempat. Pengajuan penggunaan aplikasi agar dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada pemerintah daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan aplikasi dilakukan dengan cara memberikan kode validasi dan sml pemerintah daerah yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP.

2.7.2 Tujuan dan ruang lingkup sistem keuangan desa

A. Tujuan

BPKP dituntut dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional termasuk pengelolaan keuangan desa khususnya aplikasi SISKEUDES dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Memastikan seluruh Ketentuan dan Kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh Tingkatan Pemerintah.

- 2) Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

B. Ruang Lingkup

Kebijakan keuangan dan pembangunan desa beserta implementasinya. Tahap pertama yang dilakukan sebelum melakukan pengawalan pengelolaan keuangan desa, dapat diidentifikasi titik-titik kritis di tingkat pemerintahan maupun ruang lingkup pemerintahan, sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat:
 - a. Koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Keuangan.
 - b. Sinkronisasi Peraturan Pelaksanaan antar Kementerian.
 - c. Peraturan Pelaksanaan yang belum mendukung, misal Perpajakan dan PBJ.
2. Pemerintah Provinsi:
 - a. Pembinaan dan Pengawasan,
 - b. Fasilitasi pendampingan.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota:
 - a. Kebijakan penghitungan alokasi: Dana Desa (APBN), Alokasi Dana Desa (APBD Kabupaten/Kota) dan Bagi Hasil Retribusi/Pajak Daerah,

- b. SDM (Kecamatan, Inspektorat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)),
 - c. Kebijakan PBJ Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Pemerintah Desa:
- a. SDM Kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
 - b. Sarana dan Prasarana Desa,
 - c. Kebijakan tingkat Desa.

2.7.3 Kelebihan dan *Fitur* Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) memiliki beberapa kelebihan yaitu:

1. Sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan desa yang berlaku,
2. Memudahkan tata kelola keuangan desa dan dana desa,
3. Kemudahan dalam penggunaan untuk level pemerintah desa,
4. Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi,
5. Dibangun dan dikembangkan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa,
6. Kesenambungan *maintenance* karena merupakan aplikasi resmi pemerintah,
7. Aplikasi dapat diintegrasikan dengan aplikasi terkait pengelolaan keuangan desa lainnya, seperti aplikasi OM-SPAN milik Kemenkeu dan SIFEDE milik Kemendesa PDTT.

Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). Proses *input* sekali sesuai dengan transaksi yang

ada, dapat menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:

- a. Dokumen Penatausahaan,
- b. Bukti Penerimaan,
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
- d. Surat Setoran Pajak (SSP),
- e. Laporan Penganggaran (Perdes APBDesa, RAB, APB Desa per sumber dana),
- f. Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register).

2.7.4 Dasar Hukum Aplikasi Sistem Keuangan Desa

- i. UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- ii. PP Nomor 43 tahun 2014 juncto PP 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- iii. PP Nomor 60 tahun 2014 juncto PP Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
- iv. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- vi. PMK Nomor 247 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

2.7.5 Indikator Penerapan Sistem Keuangan Desa

Indikator untuk menilai efektivitas penerapan suatu sistem informasi menurut Gayatri & Latrini (2018) yaitu:

1) Kecepatan dan ketepatan waktu akses

Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam memproses data menjadi laporan baik secara periodik maupun non periodik dalam rentang waktu yang sudah ditentukan.

2) Ketelitian

Ketelitian berhubungan dengan kebebasan pada kesalahan keluaran informasi. Kesalahan tersebut ada dua, yaitu: kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan.

3) Variasi laporan atau *output*

Tingkat kemampuan sistem informasi teknologi untuk membuat suatu laporan dengan pengembangan dan perhitungan yang sesuai dengan kebutuhan yang berguna bagi pengguna informasi.

4) Relevansi atau kesesuaian

Relevansi sistem menyatakan manfaat yang dihasilkan dari produk atau keluaran informasi baik dalam analisis data, pelayanan, baik penyajian data, indikator ini menyatakan kesesuaian serta manfaat laporan yang dihasilkan.

2.8 Sistem Pengendalian Internal

2.8.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan. Sistem Pengendalian Intern Menurut Mulyadi (2008) “Pengendalian Intern yakni meliputi struktur organisasi, metode & ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian maupun

keandalan data akuntansi, serta mendorong efisiensi dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen yang berlaku.”

Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah yaitu:

“Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

2.8.2 Komponen Pengendalian Internal

Berdasarkan COSO pengendalian internal adalah proses karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen dasar. Pengendalian internal memberikan jaminan yang wajar, bukan yang absolut, karena kemungkinan kesalahan manusia, kolusi, dan penolakan manajemen atas pengendalian, membuat proses ini menjadi tidak sempurna. Lima komponen Model Pengendalian Internal COSO yang saling berhubungan :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian ini sangat penting karena akan menjadi olak ukur, proses dan struktur yang berisi dasar-dasar untuk terlaksananya pengendalian intern pada organisasi tersebut. Beberapa faktor dalam lingkungan pengendalian yaitu integritas dan nilai etik yang digunakan oleh organisasi, komitmen untuk melakukan tugas-tugas dengan baik, struktur organisasi serta pemberian wewenang dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik, pemberian *reward* untuk mendorong serta mempertahankan akuntabilitas kinerja yang baik.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko melibatkan proses-proses yang berulang untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko yang dihadapinya. Risiko dapat disebabkan oleh beberapa keadaan sehingga risiko yang dihadapi organisasi akan bersifat internal maupun eksternal.

3. Kegiatan Pengendalian

Kebijakan dan prosedur pengendalian yang harus dibuat dan diimplementasikan untuk membantu memastikan bahwa arahan dan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko dalam pencapaian tujuan organisasi telah dilaksanakan dengan efektif. Organisasi wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi organisasi.

4. Informasi dan Komunikasi

Pada setiap aktivitas pengendalian terdapat sistem informasi dan komunikasi. Organisasi memerlukan informasi untuk dapat melaksanakan, mengelola dan mengendalikan fungsi pengendalian internal untuk mencapai tujuan. Organisasi juga memerlukan komunikasi untuk memperoleh, membagikan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam organisasi.

5. Pemantauan

Seluruh aktivitas perlu diawasi, perubahan akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan pemantauan yang telah dilakukan. Pemantauan mencakup evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, ataupun kombinasi dari antara

keduanya, hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dan memastikan bahwa tiap-tiap komponen pengendalian internal telah dilaksanakan dan berfungsi sebagaimana harusnya.

2.9 Teori Pertanggungjawaban (*Stewardship theory*)

Menurut Donaldson dan Davis (Atikah, 2019) teori pertanggungjawaban (*stewardship theory*) adalah situasi di mana para manajemen tidak termotivasi oleh tujuan individu melainkan fokus pada tujuan utama organisasi. Semakin banyak tuntutan akuntabilitas pada sektor publik, maka *principal* semakin sulit dalam melaksanakan sendiri fungsi pengelolaan keuangan. Perlunya pemisahan tugas antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pertanggungjawaban sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta pertanggungjawaban atas kekayaan negara. Teori ini menggambarkan hubungan kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi.

Laporan keuangan desa merupakan perwujudan dari pelaksanaan *good corporate governance*. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah desa harus mengungkapkan secara jelas terkait data akuntansi dan informasi lainnya secara relevan, andal, dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Dengan adanya implementasi sistem keuangan desa akan memudahkan para pengguna sistem dalam pertanggungjawaban secara transparansi. Laporan keuangan akan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan sehingga pihak tersebut dapat mengambil keputusan secara tepat. Melalui teori pertanggungjawaban ini, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana laporan keuangan yang baik dan berkualitas di pemerintahan desa.

2.10 Kerangka Konseptual

2.10.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

Sumber daya manusia merupakan sumber suatu organisasi sehingga harus tersedia dan melekat dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah. Kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor terpenting yang harus dimiliki oleh pegawai. Dengan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai maka waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan akan lebih hemat. Hal tersebut dikarenakan pegawai memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang laporan keuangan dan akuntansi pemerintah sehingga penyusunan laporan keuangan dapat diselesaikan secara tepat dan cepat. Menurut Atikah (2019) bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh faktor kompetensi sumber daya manusia dengan memiliki latar pendidikan di bidang keuangan yang memadai akan berdampak pada tujuan organisasi secara optimal.

2.10.2 Pengaruh Implementasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

Sistem keuangan desa merupakan sistem dalam pengelolaan keuangan yang nantinya akan menghasilkan sebuah laporan keuangan desa. Menurut Gayatri (2018) bahwa adanya sistem keuangan desa dapat membantu pemerintah desa agar lebih mandiri dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan efisien serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam bentuk laporan keuangan desa. Penggunaan sistem keuangan desa yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

2.10.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

Sistem pengendalian internal merupakan elemen dalam proses pembuatan laporan keuangan yang berkualitas. Sistem pengendalian internal disenggarakan secara menyeluruh pada lingkungan pemerintahan. Sistem pengendalian internal terkait dengan laporan keuangan dengan didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kendala laporan keuangan. menurut Tawaqal (dalam Atikah, 2019) sistem pengendalian internal merupakan kebijakan atau prosedur yang digunakan untuk mencapai sasaran dan terjaminnya ketaatan hukum sehingga mencegah penyimpangan dalam suatu organisasi. Dengan hasil penelitian Sinaga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang kuat akan berdampak terhadap laporan keuangan yang berkualitas tinggi.

2.11 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Adillah dkk (2021) dengan Judul pengaruh kompetensi perangkat desa dan penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) terhadap kualitas laporan dana desa pada desa Kecamatan Arjasari. Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan SISKEUDES berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan dana desa. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Lisda dkk (2018) dengan judul pengaruh implementasi SIMDA desa, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintahan desa kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menunjukkan hasil implementasi SIMDA desa, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa kabupaten Bandung Barat.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Puspasari Dan Purnama (2018) dengan judul implementasi sistem keuangan desa dan kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Kinungan. Variabel independen yang digunakan yaitu kompetensi sumber daya manusia, kualitas data, dukungan manajer puncak, kualitas sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi berpengaruh positif dan signifikan dalam memoderasi hubungan implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. Kualitas data, dukungan manajemen, dan kualitas sistem tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2019) dengan judul pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten Simalungung. Hasil dari penelitian tersebut yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten Simalunggu.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Atikah (2019) dengan judul pengaruh sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan desa pada desa Kabupaten Situbondo. Hasil penelitian tersebut adalah sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Dan terakhir penelitian Gayatri (2018) tentang Efektivitas Penerapan SISKEUDES dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa. Hasil dari

penelitian ini adalah Penerapan sistem informasi keuangan dana desa (SISKEUDES) efektif terhadap kualitas laporan keuangan dana desa.

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

Penelitian	Variabel	Subjek	Hasil
Adillah dkk (2021)	Variabel Independen: Kompetensi Perangkat Desa dan Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Variabel Dependen: Kualitas Laporan Dana Desa	Seluruh Desa yang ada di Kecamatan Arjasari	1. Kompetensi perangkat desa tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Dana Desa 2. Penerapan SISKEUDES berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan dana desa
Lisda dkk (2018)	Variabel Independen: Implementasi SIMDA Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Desa di Kabupaten Bandung Barat	1. Implementasi SIMDA desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 2. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 3. Kompetensi Sumber daya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
Puspasari dan Purnama (2018)	Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya, kualitas data, dukungan manajemen puncak, kualitas sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi Variabel Dependen: Kualitas laporan keuangan Variabel Pemoderasi: Implementasi sistem keuangan desa	Desa yang berada di wilayah Kabupaten Kuningan	1. Kompetensi sumber daya berpengaruh Positif dan signifikan dalam memoderasi implementasi keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan desa. 2. Kualitas data berpengaruh positif dan tidak signifikan dalam memoderasi implementasi keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan desa.. 3. Dukungan manajemen puncak berpengaruh positif dan tidak signifikan dalam memoderasi implementasi keuangan

			<p>desa terhadap kualitas laporan keuangan desa.</p> <p>4. Kualitas sistem berpengaruh positif dan tidak signifikan dalam memoderasi implementasi keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan desa.</p> <p>5. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan dalam memoderasi implementasi keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan desa.</p>
Sinaga (2020)	<p>Variabel Independen: Kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal</p> <p>Variabel Dependen: kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</p>	<p>Pemerintah daerah Kabupaten Simalungun</p>	<p>1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</p> <p>2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</p> <p>3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah</p>
Atikah (2019)	<p>Variabel Independen: sistem pengendalian internal, sistem pengendalian internal, dan Kompetensi sumber daya manusia</p> <p>Variabel Dependen: kualitas laporan keuangan</p>	<p>Seluruh desa berada di wilayah Kabupaten Situbondo</p>	<p>1. Sistem keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa</p> <p>2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa</p> <p>3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan</p>

			terhadap kualitas laporan keuangan desa
Gayarti (2018)	Variabel Independen: Sistem Keuangan Desa Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa	Desa pada kabupaten Badung, Bali	Penerapan Sistem Informasi Keuangan Dana Desa (SISKEUDES) Efektif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa Kabupaten Badung dan Memberikan Pengeruh Positif dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa.

2.12 Pengembangan Hipotesis

2.12.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga sekaligus penggerak roda organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Kompetensi sumber daya manusia berperan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan dengan hasil yang berkualitas. Penelitian Adillah (2021) bahwa kompetensi yang dimiliki perangkat desa semakin baik akan menyebabkan meningkatnya kualitas laporan dana desa yang dibuat pemerintah desa dan terpenuhi kebutuhan para pengguna serta mengefektifkan proses pencairan dana desa untuk tahap selanjutnya. Penelitian Puspasari dan Purnama (2018) mengatakan pemerintah desa yang memiliki sumber daya manusia yang kompeten maka cenderung lebih mudah dalam kemampuan pengelolaan sistem keuangan desa. Banyaknya tuntutan dari pihak eksternal membuat aparatur pemerintah desa sehingga proses pelaporan keuangan desa dan pertanggungjawaban desa lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha₁ : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

2.12.2 Pengaruh Implementasi Sistem Keuangan Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

Sistem keuangan desa telah dirancang oleh sedemikian rupa oleh BPKP sehingga dapat memenuhi fungsi yaitu menghasilkan informasi akuntansi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Atikah, 2019). Sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Adillah (2021) menghasilkan penerapan sistem keuangan desa secara optimal akan semakin baik pula kualitas laporan dana desa. Semakin baik penggunaan sistem informasi akuntansi berdampak meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Gayatri dkk (2017) berpendapat bahwa salah satu faktor yang mendukung kualitas laporan keuangan desa adalah penerapan SISKEUDES, di mana laporan yang dihasilkan dari suatu proses didasarkan pada *input*, proses dan *output* yang baik. Penelitian Lisda(2019) menghasilkan SIMDA desa didukung oleh dimensi penelitiannya yaitu akses, portal pelayanan publik, organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi, infrastruktur dan aplikasi dasar.

Dari penjelasan di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ha₂ : Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUES) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

2.12.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Desa

Dukungan dalam pengendalian internal yang memadai, pemanfaatan teknologi sistem informasi akuntansi akan lebih optimal dalam menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas (Atikah, 2019). Sistem pengendalian internal yang diterapkan untuk mencapai tujuan organisasi dengan integral pada Tindakan dan kegiatan oleh seluruh perangkat desa secara terus menerus sehingga memberikan keyakinan yang memadai secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan disajikan secara andal, ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku.

Hal terselaras dengan penelitian Atikah (2019) bahwa penerapan sistem pengendalian internal berdasarkan lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan yang tinggi akan menjamin tujuan organisasi keandalan laporan keuangan pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap undang-undang, sehingga menyebabkan kualitas dari laporan keuangan pemerintah desa yang dihasilkan akan mengalami peningkatan. Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2020) sistem pengendalian internal yang memadai apabila unsur dalam sistem pengendalian internal menyajikan suatu pengendalian yang saling terkait dan dapat meyakinkan pengguna bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Dari penjelasan di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₃ : Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Desa